

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN
KREDIT BERMASALAH MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT
PADA BANK CIMB NIAGA**

TESIS

Oleh

**EDDY SAPUTRA
117011088/M.Kn**



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN
KREDIT BERMASALAH MELALUI RESTRUKTURISASI KREDIT
PADA BANK CIMB NIAGA**

EDDY SAPUTRA

ABSTRACT

Credit restructuring is an alternative which is done by many banks, including recapitalized ones. The measures taken by Bank Indonesia to help credit restructuring process is by publishing the Decree of Directors of Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR on November 12, 1998 on Credit Restructuring and the establishment of Satgas (Special Unit) of Credit Restructuring. The research used judicial normative and descriptive analytic methods. The result of the research shows that nonperforming loan can be restructured in Bank CIMB Niaga, Medan Branch when debtors have problems (business setback/serious financial problem) so that they fail to pay off the principal plus interest, on condition that they have good business prospect and are expected to be able to pay off the debt after the credit restructuring. Legal consequences against debtors are that there is the change of agreement between the Bank as creditor and the debtors in the right and obligation of both parties in the credit restructuring and the revocation of initial loan agreement which has been agreed and changed to new agreements which are indicated by the signing of new loan agreement as the result of new credit restructuring.

Keywords: Nonperforming Loan, Credit Restructuring, Bank CIMB Niaga Medan Branch

I. Pendahuluan

Kedudukan bank sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana tidak terpisahkan sebagai sebuah mata rantai. Oleh karena itu, bank dalam kaitan dengan tugas dan fungsi utamanya dapat didefinisikan sebagai suatu badan yang selain tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga, bank adalah juga suatu badan yang berkedudukan sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.¹

Kedudukan bank ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998), bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

¹Thomas Suyatno, *Kelembagaan Bank*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 1994), hlm.23

Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ditentukan bahwa:

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Nasabah peminjam untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No.27/162/ KTP/DIR tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Kredit tanggal 31 Maret 1995 kepada bank diwajibkan untuk :

Memiliki kebijakan perkreditan secara tertulis, yang sekurang-kurangnya memuat atau mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan dan penyelesaian kredit bermasalah. Melalui ketentuan tersebut diharapkan bank mempunyai panduan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan perkreditannya, sehingga risiko yang mungkin timbul sedini mungkin dapat dideteksi dan dikendalikan, sekaligus dapat menghindari kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit.²

Berdasarkan ketentuan tersebut kredit yang disalurkan bank kepada pihak penerima kredit (nasabah peminjam) yang dibuat dalam suatu bentuk perjanjian, menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, bank sebagai pemberi atau penyalur kredit berkewajiban untuk menyediakan uang, dan pihak nasabah peminjam juga berkewajiban untuk mengembalikan kreditnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Guna mengurangi potensi kegagalan dalam penyaluran kredit bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, antara lain dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana terutama melalui pembatasan penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank atau yang dikenal dengan “Batas Maksimum

²Wahyudi Santoso, *Restrukturisasi Kredit, Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 6, Nomor 14 1, April 2008, hal 18.

Pemberian Kredit (BMPK)”³. Akan tetapi, walaupun bank telah berupaya untuk mengurangi risiko kredit dan berupaya menerapkan prinsip dan mekanisme perkreditan tetap saja timbul kredit bermasalah atau kredit bermasalah sehingga lembaga perbankan selalu berhadapan dengan kredit bermasalah. Kondisi ini terjadi karena nasabah peminjam penerima kredit mengalami kesulitan keuangan dan aliran kas yang negatif, sehingga sulit untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank. Ketidakmampuan nasabah peminjam memenuhi kewajibannya, membuat kualitas kredit bank memburuk dan mengurangi pendapatan bunga bank. Meningkatnya kredit bermasalah berpengaruh pada kelancaran operasional bank karena akan menyebabkan terganggunya pendapatan operasional bank sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi kredit bermasalah.

Dalam kondisi yang demikian, bank tentunya dihadapkan pada 2 (dua) pilihan antara untuk segera melakukan tindakan atau upaya yang mendesak (*urgent*) dan antisipasi seperti tindakan penyelamatan kredit maupun upaya penyelesaian. Upaya penyelamatan dapat dilakukan dengan menyelamatkan kredit dari para nasabah peminjam yang mengalami kesulitan dalam pengembalian kreditnya. Selain itu, pihak bank juga dapat melakukan upaya dengan melakukan penyelesaian yaitu dengan melakukan pengakhiran perjanjian kredit melalui penjualan jaminan nasabah peminjam guna pelunasan kreditnya.⁴

Pada tahap penyelamatan kredit bermasalah maka solusi yang ditempuh oleh pihak bank untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan restrukturisasi atas fasilitas kredit nasabah peminjam. Restrukturisasi diharapkan dapat membantu nasabah peminjam dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, untuk dapat segera kembali menggunakan dana yang diberikan oleh bank sebagai modal kerja dan sarana utama untuk menghidupkan kembali usahanya atau kembali dapat lancar membayar angsuran kreditnya.⁵

Restrukturisasi kredit merupakan alternatif yang banyak ditempuh bank, termasuk bank yang direkapitalisasi. Langkah yang diambil Bank Indonesia untuk membantu proses restrukturisasi kredit adalah dengan menerbitkan SK

³Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

⁴ Subandio Muchtar, *Perjanjian Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Bandung : Eresco, 2009), hlm. 18

⁵ *Ibid*, hlm. 19

Direksi Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Restrukturisasi Kredit. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa :

Restrukturisasi Kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar nasabah peminjam dapat memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

1. Penurunan suku bunga;
2. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
3. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
4. Perpanjangan jangka waktu kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit;
6. Pengambilalihan aset nasabah peminjam sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah peminjam.”⁶

Upaya restrukturisasi ini dilakukan manakala prospek usaha nasabah peminjam masih *feasible* dan menjanjikan *profit* serta nasabah peminjam tersebut bersikap transparan dan kooperatif, seyogyanya atas fasilitas kredit nasabah peminjam tersebut ditempuh upaya penyelamatan kredit baik berupa *restructuring*, *reconditioning*, *rescheduling* atau tindakan penyelamatan kredit lainnya. Namun demikian, tidak semua kredit nasabah peminjam yang bermasalah harus selalu diselamatkan, atas kredit nasabah peminjam yang sudah tidak dapat lagi untuk diselamatkan maka upaya akhir sebagai tindakan lanjutan yang harus segera dilaksanakan atau ditempuh oleh bank adalah dengan melakukan upaya penyelesaian kredit, baik melalui penyelesaian informal melalui, baik melalui negosiasi ataupun dengan melalui “*collecting agency*” dalam hal ini menggunakan jasa penagih hutang atau (*debt collector*).⁷

Upaya penyelesaian kredit yang sifatnya formal dapat ditempuh dengan melakukan penagihan melalui upaya litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan wanprestasi kepada nasabah peminjam dan atau penjamin untuk membayar hutang ataupun dengan mengajukan permohonan eksekusi *grosse* akta atas agunan kredit milik nasabah peminjam dan atau penjamin guna melunasi hutang dan kewajiban nasabah peminjam kepada bank. *The last action* yang

⁶Yoga Nilwantono, *Restrukturisasi Kredit Dalam Hukum Perbankan*, (Bandung : Eressco, 2007), hlm. 66

⁷ Gatot Wardoyo, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Praktek*, (Jakarta : Aneka Ilmu, 2009), hlm. 12

ditempuh oleh bank tidak selalu berjalan dengan mulus, karenanya diperlukan adanya suatu pemikiran yang matang dan cermat agar upaya tempuh penyelesaian kredit tersebut dapat berjalan lancar dengan tingkat pengembalian kredit yang maksimal.⁸

Secara teoritis restrukturisasi kredit merupakan salah satu strategi perbaikan kualitas aktiva produktif, di luar strategi pemutusan hubungan dengan nasabah peminjam yang dapat dilakukan baik dengan penyelesaian melalui jalur hukum, penghapusan kredit maupun dengan tidak memperpanjang lagi kredit yang jatuh tempo. Restrukturisasi kredit yang dilakukan perbankan ini juga sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang restrukturisasi kredit. Cara ini dapat dilakukan oleh bank dengan melihat itikad baik nasabah peminjam, prospek usahanya dan jaminan yang diberikan.⁹

Upaya penyelesaian kredit bermasalah sebagaimana dikemukakan di atas juga ditempuh oleh Bank CIMB Niaga di Kota Medan, di mana dalam hal ini Bank CIMB Niaga di Kota Medan sebagai salah satu bank umum konvensional juga menyalurkan kredit baik dalam bentuk kredit modal kerja atau kredit produktif maupun kredit yang bersifat konsumtif. Namun demikian, dalam penerapan upaya penyelesaian masalah kredit yang berbeda terhadap jenis kredit yang diberikan sehingga dalam pelaksanaannya terkesan pihak bank tidak adil dalam penerapan upaya restrukturisasi kredit. Sebagian restrukturisasi dilakukan atas inisiatif bank dan ada pula yang diajukan oleh nasabah penerima kredit atas dasar kondisi keuangan yang dialami nasabah.¹⁰

Permasalahan yang ditemukan oleh bank sehingga bank mengambil langkah pada umumnya adalah sehubungan dengan kondisi keuangan yang dialami nasabah mengalami defisit atau penurunan pendapatan secara signifikan sehingga kelancaran pembayaran kredit pada bank mengalami kebermasalahan. Namun potensi nasabah untuk dapat membayar kembali hutangnya cukup besar, karena masih terdapat aset / harta kekayaan nasabah yang bisa dimanfaatkan

⁸ Mukhtar Wirmanto, *Prosedur Hukum dan Tata Cara Pemberian Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Teori dan Praktik*, (Surabaya : Mitra Ilmu, 2009), hlm. 61

⁹ Erman Sumanto, *Kredit Bermasalah Perbankan Masalah dan Penyelesaian*, Bandung : Refika Aditama, 2010), hlm. 51

¹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 238.

untuk meningkatkan pendapatan nasabah tersebut apabila dikelola dengan baik. Oleh karena itu, bank memberikan kesempatan pada bank untuk melakukan penjadwalan hutang kembali dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan bersama oleh bank dan nasabah tersebut. Dengan terjadinya restrukturisasi (penjadwalan hutang kembali) tersebut diharapkan nasabah dapat kembali lancar dalam melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada bank.¹¹

Akan tetapi, tidak semua permohonan restrukturisasi yang diajukan nasabah dipenuhi sedangkan yang atas inisiatif bank proses restrukturisasi dapat saja dilakukan dengan mudah. Hal ini diketahui dari adanya permohonan restrukturisasi yang diajukan sebagian nasabah nasabah peminjam tidak ditanggapi oleh bank, padahal nilai restrukturisasi yang diajukan tidak menyalahi Peraturan Bank Indonesia dan data yang disampaikan juga disertai oleh bukti-bukti yang lengkap dan jelas. Solusi yang diberikan kepada nasabah bukanlah meringankan tetapi semakin memberatkan sehingga terkesan diarahkan untuk dilakukan upaya litigasi sehingga bank dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada nasabah peminjam dan atau penjamin untuk membayar hutang ataupun dengan mengajukan permohonan eksekusi grosse akta atas agunan kredit milik nasabah peminjam.

Kondisi ini tentunya merugikan nasabah peminjam yang harus berulang kali mengajukan permohonan dan memberikan data yang sama hanya untuk mengajukan restrukturisasi padahal nasabah peminjam yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan membayar angsuran kredit yang mengharapkan adanya upaya restrukturisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia bahwa tujuan dari restrukturisasi ini adalah untuk meringankan beban nasabah nasabah peminjam guna menghindari terjadi kredit bermasalah atau bermasalah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut penggunaan upaya restrukturisasi kredit pada bank konvensional khususnya pada Bank CIMB Niaga di Kota Medan dan akibat hukumnya bagi nasabah maupun terhadap upaya penyehatan lembaga perbankan. Penelaahan ini nantinya akan dilakukan melalui suatu penelitian dengan judul

¹¹ Romi Suryanto, *Restrukturisasi sebagai Solusi Bank Dalam Mengatasi Kredit Bermasalah*, (Jakarta : Pustaka Ilmu, 2010), hlm. 46

“Akibat Hukum Terhadap Para Pihak dalam Penyelesaian Kredit bermasalah Melalui Restrukturisasi Kredit Pada Bank Konvensional Bank CIMB Niaga”.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kriteria penentuan kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap nasabah dengan terjadinya restrukturisasi kredit bermasalah pada Bank CIMB Cabang Medan?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui kriteria penentuan kredit bermasalah yang dapat dilakukan restrukturisasi pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap nasabah dengan terjadinya restrukturisasi kredit bermasalah pada Bank CIMB Cabang Medan

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, dan Menengah, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/3/PBI/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan KUH Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, misalnya, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder untuk memberikan informasi tentang bahan-bahan sekunder, misalnya majalah, surat kabar, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan website.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Wawancara dilakukan terhadap informan yakni 3 (satu) orang Koordinator Urusan Kredit Bermasalah dan Penanganan Restrukturisasi, Kepala Satuan Tugas Penanganan Kredit Bermasalah dan Kepala Bagian Kredit Bermasalah Bank CIMB Niaga Cabang Medan, guna melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ilmiah, serta demi kesempurnaan tesis ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Restrukturisasi yang dilaksanakan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Medan dilakukan dalam arti luas mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen operasional, sistem dan prosedur, keuangan, asset, hutang, pemegang saham, legal dan sebagainya. Agar restrukturisasi berhasil dengan baik, diperlukan itikad nasabah peminjam sebagai berikut : a) Berinisiatif, b) *Full disclosure*, c) Bersedia memikul kerugian, d) mempunyai *bisnis plan*¹². Nasabah peminjam harus mempunyai inisiatif atau semangat untuk terus berjuang menghadapi kesulitan bisnisnya. Ibarat seorang pasien yang sedang sakit, maka nasabah peminjam harus punya semangat juang dan keinginan untuk tetap hidup. *Full disclosure* diperlukan, karena bank disini bertindak sebagai seorang dokter yang akan menyembuhkan penyakit, jadi nasabah peminjam harus transparan, agar penyakitnya benar-benar dapat dideteksi, sehingga pengobatannya juga tepat. Bersedia memikul kerugian, karena dalam restrukturisasi, tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, namun mengurangi risiko kerugian, sehingga pada dasarnya nasabah peminjam dan bank sama-sama mendapatkan kerugian atau kehilangan beberapa kesempatan. Dari sisi bank, harus mencadangkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Perusahaan

¹² Darwanto Sunny, *Prosedur Pemberian Kredit Dalam Mengantisipasi Resiko Kredit Macet*, (Bandung : Bumi Aksara, 2008), hlm. 31

(PPAP), yang mengurangi kesempatan bank untuk mengelola dana yang dihimpunnya guna membiayai bisnis nasabah peminjam lain yang membutuhkan. Mengapa nasabah peminjam harus mempunyai *Bisnis Plan*, karena dengan membuat *Bisnis Plan*, nasabah peminjam masih dapat melihat prospek usaha ke depan, dapat membuat proyeksi arah perusahaan, dan membuat *cash flow*-nya. Bagi nasabah kecil dengan pinjaman kredit di bawah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), nasabah peminjam bisa mengemukakan rencananya pada *Account Officer* (AO) dari Bank CIMB Niaga Cabang Medan dan nantinya akan membantu dalam membuat rencana *cash flow*nya.

Bank CIMB Niaga dalam melaksanakan restrukturisasi kredit bermasalah melihat kriteria dari nasabah peminjam dari sisi itikad baik nasabah peminjam untuk menyelesaikan kredit bermasalahnya. Kriteria yang dilihat oleh Bank CIMB Niaga dalam menilai nasabah peminjam yang bermasalah dalam kreditnya adalah dari sisi kemauan dan kesediaan nasabah peminjam untuk :

- a. Berinisiatif dan secara aktif melakukan negosiasi dengan kreditur
- b. Melakukan *full closure* mengenai keadaan perusahaan dan groupnya kepada kreditur
- c. Memikul beban kerugian yang akan ditetapkan sebagai hasil negosiasi
- d. Mempunyai rencana restrukturisasi atau akan menyampaikan rencana restrukturisasi untuk dibahas dengan kreditur.

Dari segi prospek usaha nasabah peminjam Bank CIMB Niaga melakukan penilaian usaha dari sisi :

- a. Potensi perusahaan untuk menghasilka arus kas (*net cash flow*) yang positif
- b. Dampak multiplier yang dapat mempengaruhi perkembangan industri lainnya
- c. Tenaga kerja yang dipekerjakan
- d. Prospek pasar produk atau jasa yang dihasilkan
- e. Peluang peningkatan efisiensi dan daya saing

Dengan terjadinya restrukturisasi kredit bermasalah maka akibat hukumnya adalah terjadi perubahan kesepakatan antara bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit tersebut. Oleh karena itu pihak bank selaku pihak

kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur akan membuat kesepakatan-kesepakatan baru dalam restrukturisasi kredit bermasalah dalam hal ketentuan dan tata cara pembayaran kredit, jadwal pembayaran besarnya jumlah angsuran kredit yang harus dibayar oleh nasabah peminjam selaku debitur kepada Bank CIMB Niaga Cabang Medan selaku kreditur dan juga hak dan kewajiban lainnya dari kreditur dan debitur yang atas kesepakatan bersama akan dituangkan ke dalam suatu akta perjanjian kredit yang baru dalam upaya pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah tersebut.

Restrukturisasi kredit bermasalah adalah suatu upaya penyelamatan kredit perbankan dan juga upaya menyetatkan kembali keuangan nasabah peminjam termasuk penyehatan asset bank sehingga dengan lancarnya kembali pembayaran kredit oleh nasabah peminjam maka akan tercipta suatu penyelamatan dan penyehatan di kedua sisi yaitu bank selaku kreditur dari segi penyelamatan kredit dan penyehatan asset bank dan dari sisi nasabah peminjam penyehatan kembali kelangsungan usahanya sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹³

Setiap perjanjian yang telah disepakati dan disetujui antara para pihak baik bank selaku kreditur maupun nasabah peminjam selaku debitur wajib dituangkan dalam perjanjian secara tertulis. Nasabah peminjam selaku debitur yang telah menyepakati tata cara, syarat dan ketentuan pelaksanaan restrukturisasi kredit dengan pihak bank selaku kreditur secara hukum tetap terikat untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pelunasan hutang-hutangnya. Demikian pula halnya dengan agunan yang telah diserahkan oleh nasabah peminjam (debitur) kepada bank selaku kreditur tetap berada dalam pengawasan dan penguasaan pihak bank selaku kreditur dengan melakukan perjanjian pengikatan jaminan yang baru yang mengikuti pembaharuan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit dalam rangka restrukturisasi kredit bermasalah tersebut.

Pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah oleh bank selaku kreditur terhadap nasabah peminjam selaku debitur mengakibatkan terjadinya perubahan klausul tentang hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Hal ini berarti terjadi pembaharuan perjanjian kredit telah terlebih dahulu dilakukan negosiasi diantara kreditur dan debitur untuk menyepakati tata

¹³ Johannes Ibrahim, *Aneka Jenis Perjanjian Kredit Perbankan*, (Surabaya : Mitra Ilmu, 2010), hlm. 69

cara, syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak bank selaku kreditur maupun nasabah peminjam selaku debitur.

Disamping pembaharuan perjanjian kredit yang memuat hak dan kewajiban dari para pihak, dengan terjadinya restrukturisasi kredit tersebut maka perjanjian pengikatan jaminan juga harus diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok tersebut. Dalam hal ini nasabah debitur dapat melakukan penambahan terhadap jaminan kepada bank selaku kreditur apabila hal tersebut menjadi syarat tercapainya kesepakatan pelaksanaan restrukturisasi kredit diantara kedua belah pihak. Dalam hal terjadi penambahan jaminan oleh nasabah peminjam tersebut maka perjanjian pengikatan jaminan juga akan mengalami pembaharuan perjanjian sesuai dengan jumlah agunan yang telah diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Dengan demikian dapat dikatakan bagi nasabah peminjam akibat hukum terjadinya kesepakatan pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah adalah bahwa nasabah peminjam (debitur) tetap terikat untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran sisa hutang yang telah disepakati untuk dilunasi oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dengan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur sesuai akta perjanjian restrukturisasi kredit bermasalah tersebut. Disamping itu dalam hal hak dan kewajiban nasabah peminjam selaku debitur dalam perjanjian restrukturisasi kredit bermasalah tersebut telah mengalami perubahan (pembaharuan) dimana pada umumnya hak dan kewajiban debitur tersebut lebih dipermudah oleh bank selaku kreditur guna mendukung kelancaran pembayaran sisa hutang debitur dalam pelaksanaan perjanjian restrukturisasi kredit bermasalah tersebut.

Kemudahan dalam hal hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh nasabah peminjam (debitur) terhadap bank selaku kreditur dalam restrukturisasi kredit bermasalah tersebut diantaranya meliputi :

1. Pembaharuan dalam hal sisa hutang pokok yang harus dilunasi oleh debitur dalam jangka waktu yang telah ditetapkan melalui kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur yang pada umumnya telah dilakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit.
2. Pemotongan bunga pinjaman kredit yang telah tertunggak oleh debitur

yang akan dikurangi dari hutang pokok sehingga hutang pokok yang harus dibayar oleh debitur menjadi lebih kecil daripada sebelum terjadi pemotongan bunga tertunggak.

3. Pemotongan bunga hutang pokok yang akan dibayar oleh debitur kepada kreditur dalam pelaksanaan perjanjian restrukturisasi kredit bermasalah sehingga bunga yang ditetapkan menjadi lebih kecil dari perjanjian kredit sebelumnya.
4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan pembayaran kredit yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur yang pada tahap perjanjian kredit sebelumnya telah lewat waktu, terjadi pembaharuan jangka waktu pembayaran. Sehingga nasabah peminjam (debitur) melakukan kewajiban pembayaran hutang kreditnya dari sejak penetapan tanggal pembayaran yang tercantum dalam perjanjian restrukturisasi tersebut.
5. Perubahan besar pembayaran kredit yang harus dilaksanakan oleh nasabah peminjam selaku debitur menjadi lebih kecil jumlahnya dari pembayaran kredit dalam perjanjian kredit sebelumnya.
6. Pembaharuan perjanjian pengikatan jaminan mengikuti perjanjian pokoknya dimana kemungkinan terjadi penambahan agunan oleh debitur kepada kreditur sebagai syarat tercapainya pelaksanaan perjanjian restrukturisasi kredit bermasalah tersebut.

Dari uraian di atas dapat dikatakan akibat hukum terjadinya restrukturisasi kredit bermasalah terhadap nasabah peminjam (debitur) adalah batalnya perjanjian kredit yang telah disepakati pada awalnya yang juga membatalkan segala hak dan kewajiban bagi bank selaku kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur. Pembatalan perjanjian kredit awal yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut diikuti dengan terjadinya kesepakatan baru bagi kreditur bagi bank selaku kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur yang tertuang di dalam perjanjian restrukturisasi kredit bermasalah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagai ketentuan baru yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh nasabah peminjam selaku debitur.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab di muka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penentuan kriteria kredit bermasalah yang dapat direstrukturisasi pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan adalah nasabah peminjam mengalami kesulitan (mengalami kemunduran usaha / mengalami masalah serius dari segi finansial) sehingga gagal melakukan pembayaran terhadap hutang pokok berikut bunga kredit, namun nasabah peminjam memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilaksanakan restrukturisasi kreditnya, Disamping itu bank menilai bahwa nasabah peminjam (debitur) memiliki itikad baik (bersikap kooperatif jujur dan tidak menyembunyikan masalah-masalah yang berhubungan dengan *financial* maupun aset perusahaan) dan berkeinginan kuat untuk tetap melakukan kewajibannya dalam melunasi pembayaran hutang kreditnya pada bank. Kriteria itikad baik tersebut diantaranya adalah bersikap kooperatif dan transparan terhadap kondisi usaha yang dialami oleh perusahaan debitur, serta jujur dalam memberikan keterangan terhadap bank tentang aset-aset yang masih dimiliki oleh debitur sebagai bahan pertimbangan pihak bank dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan adalah debitur beritikad tidak baik (bersikap tidak kooperatif, berbohong dan menyembunyikan masalah-masalah yang berhubungan dengan *financial* maupun aset perusahaan), dimana sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi yang dilakukan oleh bank selaku kreditur diketahui bahwa debitur sebenarnya mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan kredit kepada bank sebagai kreditur, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajiban kreditnya. Disamping itu hambatan berikutnya adalah debitur mengalami masalah ekonomi, dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak debitur sulit memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada bank sebagai debitur.

3. Akibat hukum terhadap nasabah dengan terjadinya restrukturisasi kredit bermasalah pada Bank CIMB Cabang Medan adalah terjadi perubahan kesepakatan antara bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit tersebut, sekatigus batalnya perjanjian kredit awal yang telah disepakati sebelumnya. Oleh karena itu pihak bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur akan membuat kesepakatan-kesepakatan baru dalam restrukturisasi kredit bermasalah dalam hal ketentuan dan tata cara pembayaran kredit, jadwal pembayaran hutang, besarnya jumlah angsuran kredit yang harus dibayar oleh nasabah peminjam selaku debitur kepada Bank CIMB Niaga Cabang Medan selaku kreditur dan juga hak dan kewajiban lainnya dari kreditur dan debitur yang atas kesepakatan bersama akan dituangkan dalam akta perjanjian kredit yang baru dalam upaya pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah tersebut melalui restrukturisasi kredit.

B. Saran

1. Hendaknya penentuan layak tidaknya suatu kredit bermasalah untuk dilakukan restrukturisasi kredit pada Bank CIMB Niaga Cabang Medan oleh petugas penilai kelayakan restrukturisasi kredit bermasalah lebih diperketat ketentuannya, khususnya dalam hal itikad baik dan penilaian prospek usaha dari nasabah peminjam, sehingga persentase kemungkinan dicapainya keberhasilan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bermasalah tersebut dapat lebih besar dicapai.
2. Hendaknya bagi nasabah peminjam yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada Bank CIMB Niaga Cabang Medan selaku kreditur diambil tindakan tegas oleh bank dengan cara menempuh jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dengan melakukan penjualan di bawah tangan agunan yang telah diberikan, mengajukan *Parate eksekusi* atau mengajukan gugatan perdata untuk melakukan sita jaminan terhadap barang-barang milik nasabah peminjam yang beritikad tidak baik tersebut, sehingga dapat memberikan tekanan terhadap nasabah peminjam tersebut untuk dapat secara kooperatif melunasi pembayaran hutangnya kepada bank selaku kreditur.

3. Hendaknya pelaksanaan restruktunsasi kredit bermasalah yang dilakukan oleh Bank CIMB Niaga Cabang Medan diupayakan secara nyata memuat kemudahan syarat dan ketentuan dalam hal kewajiban pembayaran hutang nasabah peminjam (debitur) yang kesulitan bayar tersebut, sehingga pelaksanaan restrukturisasi kredit tersebut dapat membantu menyelesaikan kredit bermasalah tersebut dan menjadikan nasabah peminjam (debitur) dapat kembali menjalankan usahanya dengan lancar kembali.

V. Daftar Pustaka

- Ibrahim, Johannes, *Aneka Jenis Perjanjian Kredit Perbankan*, Surabaya : Mitra Ilmu, 2010
- Muchtar, Subandio, *Perjanjian Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Bandung : Eresco, 2009
- Santoso, Wahyudi, *Restrukturisasi Kredit, Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 6, Nomor 14 1, April 2008
- Sumanto, Erman, *Kredit Bermasalah Perbankan Masalah dan Penyelesaian*, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Sunny, Darwanto, *Prosedur Pemberian Kredit Dalam Mengantisipasi Resiko Kredit Macet*, Bandung : Bumi Aksara, 2008
- Suryanto, Romi, *Restrukturisasi sebagai Solusi Bank Dalam Mengatasi Kredit Bermasalah*, Jakarta : Pustaka Ilmu, 2010
- Suyatno, Thomas, *Kelembagaan Bank*, Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 1994
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Wardoyo, Gatot, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Praktek*, Jakarta :Aneka Ilmu, 2009
- Wirmanto, Mukhtar, *Prosedur Hukum dan Tata Cara Pemberian Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Teori dan Praktik*, Surabaya : Mitra Ilmu, 2009
- Yoga Nilwantono, *Restrukturisasi Kredit Dalam Hukum Perbankan*, Eressco, Bandung, 2007